



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 19 Juli 2017

Halaman: 7

Nurwidhi Tunggu Penetapan Teknis

■ Satpol PP Yakin Bisa Tertibkan Mentel Ilegal

Sebelum Tenggat Waktu

Dari hasil pemerintahan menara selular di lapangan ada sekitar 222 menara.

Jumlah menara itu sebagian ada yang berizin dan ada yang tidak. Namun, kami akan cermati lagi.

Nurwidih Hartana
Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta

TOGJA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta dihuju komitmenya untuk meneribarkan menara telekomunikasi (menel) ilegal pasca-pengesahan Raperda Mentel Dan Fiber Optik, Senin (17/7) lalu. Penertiban ini hanya dibertengah waktu tiga bulan pasca-Rperda Mentel dan Fiber Optik ini sudah menjadi produk hukum.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidih Hartana menjelaskan, pihaknya optimis bisa melakukan penertiban menela ilegal sebelum batas waktu berakhir. Nurwidhi belum dapat memastikan jumlah menara selular ilegal yang berdiri selama pembahasan raperda yang akan ditertibkan.

"Dari hasil pemerintahan menara selular di lapangan ada sekitar 222 menara. Jumlah

menara itu sebagian ada yang berizin dan ada yang tidak. Namun, kami akan cermati lagi," ujarnya. Selasa (18/7).

Pencermatan akan dilakukan karena jumlah menara seluler akan selalu berkembang dinamis. Meski demikian, jika di lapangan ada temuan pihaknya akan segera meneribakannya.

Hanya saja, untuk melangkah, pihaknya menunggu Perda Menel Dan Fiber Optik ini masuk lembaran perundangan daerah. Sehingga, pihaknya bisa melakukan aksi penertiban setelah adanya penetapan teknisnya.

Tenggat waktu yang disepakati pun sangat cukup untuk penertiban menel ilegal. Dia menjelaskan, mekanisme ini akan disusun bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Selain itu, ada pula tahapan

menyusunan perundangan dan mekanisme penertiban menela kala dan mekanisme dari penertiban menara seluler itu," jelas Nurwidhi.

Segara Susun Perwal
Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta, Basuki Hari Saksana mengatakan, secepatnya akan menyusun perwal sebagai turunan perda tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optik. Dia menjelaskan, untuk penyusunan perwal juga akan berkomunikasi dengan komisi terkait di dewan sesuai rekomendasi dan catatan teknisnya.

Tenggat waktu yang disepakati pun sangat cukup untuk penertiban menel ilegal. Dia menjelaskan, mekanisme ini akan disusun bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Juru Bicara Pansus Raperda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, Sugiyanto sebelumnya juga meminta Pemerintah Kota segera menyusun aturan teknis pelaksanaan raperda tersebut. Selain itu, dalam rapat paripurna pengesahan tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optik dewan memberikan rekomendasi dan catatan, diantaranya pemkot diminta segera menyusun peraturan wali kota sebagai tindak lanjut perda menara.

"Pemkot harus segera meneribakan menara yang dibangun selama pembahasan raperda dan menganggu utilitas paling lambat 3 bulan setelah perda disahkan," paparnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	
1. <i>Satpol PP</i> <i>Bag. Hukum</i>	<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Positif <input checked="" type="checkbox"/> Netral <i>✓ Untuk diketahui</i>	<input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input checked="" type="checkbox"/> Biasa	
			Yogyakarta, 04 Oktober 2024 Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005